



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
/Kota ;


6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Dukungan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 21/PL.01.1-BA/02/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.
- KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon digunakan untuk :
- a. Mencetak Surat Suara
 - b. Keperluan Kampanye
 - c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 13 Pebruari 2018

KETUA,

WIGBERTUS CEME

(The signature is written in blue ink over a circular official stamp of the KPU Kabupaten Nagekeo.)

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 17/HK.03.1/KPT/5316/KPU-KAB/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO	NAMA CALON BUPATI	NAMA CALON WAKIL BUPATI	PARTAI PENGUSUNG/ PERSEORANGAN
1	 PASKALIS MB LEDO BUDE SE	 OSKARIANUS META	PERSEORANGAN
2	 DR. JOHANES DON BOSCO DO, M.KES	 MARIANUS WAJA, SH	1. GERINDRA 2. PKB
3	 DRS. ELIAS DJO	 SERVASIUS PHODI	1. GOLKAR 2. DEMOKRAT 3. PAN 4. PKS
4	 GASPAR BATU BATU, SH	 NDAIT ADRIANUS	1. HANURA 2. PKPI
5	 PAULINUS YOHANES NUWA VETO	 MARSELINUS F. AJO BUPU	1. PDIP 2. NASDEM